



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kedabu Rapat, 10 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kedabu Rapat, 08 Februari 1983, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 13 Mei 2010 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan *sighat tahlil*

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang bunyinya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/13/V/2010 pada tanggal 17 Mei 2010;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir, tempat/tanggal lahir, Tanah Merah/ 23 Desember 2008, umur 16 tahun, pendidikan SLTA, 2) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Tanah Merah/ 14 Juli 2015, umur 9 tahun, SD, 3) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir, tanah merah/ 03 Oktober 2019, umur 5 tahun, pendidikan PAUD, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2023 keadaan rumah tangga tidak berjalan harmonis lagi dikarenakan : a) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi peduli dengan kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan sekolah anak, b) agustus 2024 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat, c) Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai istri dan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat lagi;
5. Bahwa telah berpisah ranjang dan tempat tinggal Februari 2024, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 10 bulann, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat XXX, dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua yang juga beralamat di XXX;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'in suhrah* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon puntusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 31 Januari 2025 dan 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, dengan NIK XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 08 November 2017, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor 114/13/V/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 17 Mei 2010, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.2".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Paman penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 13 Mei 2010 di KUA Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: XXX, XXX, dan XXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar lebih di rumah tempat tinggal bersamanya;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Serta kebutuhan sekolah anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik -;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Abang Kandung penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 13 Mei 2010 di KUA Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: XXX, XXX, dan XXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar lebih di rumah tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Serta kebutuhan sekolah anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik -;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan perceraian, sehingga sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang dinyatakan mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan pendapat ahli fiqih, Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

E-Court

Menimbang, bahwa oleh perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan a) Tergugat

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi peduli dengan kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan sekolah anak, b) agustus 2024 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat, c) Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai istri dan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat menurut hukum Islam pada tanggal 13 Mei 2010 di KUA Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 Ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 13 Mei 2010 di KUA Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: XXX, XXX, dan XXX;
3. Bahwa sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Serta kebutuhan sekolah anak;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;
6. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik -;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 13 Mei 2010 di KUA Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: XXX, XXX, dan XXX;
3. Bahwa sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Serta kebutuhan sekolah anak;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;
6. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik XXX, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di XXX dengan menggunakan domisili elektronik -;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Petition Percearaian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2023 karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Serta kebutuhan sekolah anak;
3. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, dengan demikian maka telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengambil alih isi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyebutkan: *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat ahli fiqih, Sayyid Sabiq, di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 29, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحيثنذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadharatkan isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, berjudi, dan lain sebagainya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut meminta cerai kepada Hakim, dan jika madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum *syari'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Dispensasi atau Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik (e-court) dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** sebagai Hakim dan **Nur Qhomariyah, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

ttd

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)